



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Riyanto Bin Pujiyanto;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/21 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ki Mangun Sarkoro No.6 Rt.004/ Rw.002 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/18/III/2020/Reskrim, tanggal 27 Maret 2020 ;

Terdakwa Joko Riyanto Bin Pujiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri tidak menghendaki didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 153/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 18 Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO RIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "pertolongan jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 2 (dua) buah tali dadung warna biru dan kuning (pengikat kambing);
  - ✓ 3 (tiga) ikat bulu kambing sebagai barang bukti yang disisihkan dari 3 (tiga) ekor kambing;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun/FD110 Tahun 2001 warna biru Nopol AD-3502-YK beserta kunci kontak dan STNK An. SUROSO;Dikembalikan kepada Terdakwa JOKO RIYANTO;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan telah terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana dan demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa JOKO RIYANTO Bin PUJANTO bersama-sama dengan saksi SULISTIYONO Bin PATMONO Alm. (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan WAHYU Alias GAWOK (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada

Hal 2 dari 18 Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Skt



waktu lain di tahun 2020 bertempat di pekarangan kosong yang beralamat di Jetis Rt.04 Rw.05 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa bersama dengan teman-temannya diantaranya saksi SULISTYONO sedang berkumpul untuk minum minuman keras (minuman beralkohol) di daerah Tegal Mulyo Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta, lalu saksi SULISTYONO meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah teman saksi yang bertempat tinggal di daerah Jetis Kadipiro Banjarsari guna mencari pinjaman uang selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SULISTYONO Bin PATMONO pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol AD-3502-YK milik Terdakwa menuju ke rumah teman saksi SULISTYONO tersebut namun tidak berhasil mendapatkan pinjaman uang, kemudian pada saat melintas di pekarangan kosong, Terdakwa bersama saksi SULISTYONO melihat ada 4 (empat) ekor kambing dengan ciri yakni 1 (satu) ekor kambing jantan dengan ekor warna putih, 1 (satu) ekor kambing betina warna putih dan 2 (dua) ekor kambing betina dengan ekor warna coklat, dengan posisi 2 (dua) ekor kambing terikat di batang pohon pisang sedangkan 2 (dua) ekor kambing yang lain terlepas tanpa tali ikatan sedang makan rumput di pekarangan kosong tersebut selanjutnya karena Terdakwa bersama dengan saksi SULISTYONO Bin PATMONO tidak melihat pemilik kambing tersebut di sekitar pekarangan maka timbul niat Terdakwa bersama dengan saksi SULISTYONO untuk mengambilnya dengan cara pertama-tama saksi SULISTYONO turun dari motor Terdakwa kemudian berjalan mendekati kambing tersebut selanjutnya melepas tali ikatan 2 (dua) ekor kambing lalu menariknya ke arah jalan sehingga 2 (dua) ekor kambing lainnya yang tidak diikat oleh tali mengikuti 2 (dua) kambing yang ditarik oleh saksi SULISTYONO tersebut menuju ke arah jalan menuju ke tempat Terdakwa sedang menunggu di atas motornya, namun karena

Hal 3 dari 18 Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Skt



Terdakwa dan saksi SULISTYONO kesulitan untuk membawa 4 (empat) ekor kambing tersebut maka Terdakwa pergi memanggil WAHYU Alias GAWOK (DPO) dengan maksud untuk meminta bantuan membawa kambing yang telah diambil tersebut dan saksi WAHYU Alias GAWOK menyetujuinya sehingga kemudian Terdakwa dan WAHYU Alias GAWOK (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) ekor kambing yang tidak diikat tali sedangkan saksi SULISTYONO berjalan kaki dengan menarik 2 (dua) kambing sedangkan 1 (satu) ekor kambing tanpa tali pengikat mengikutinya, kemudian bersama-sama pergi ke arah SMK Kesehatan Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta guna menyembunyikan kambing tersebut, tidak berapa lama kemudian melintas saksi SUDARNO mencari ke-empat kambingnya yang hilang kemudian pada saat saksi SUDARNO melihat kambingnya berada di depan SMK Kesehatan akan tetapi kambingnya tersebut dalam keadaan dijaga/ditunggu oleh saksi SULISTYONO sehingga saksi SUDARNO pergi sesaat dengan tujuan meminta bantuan warga sekitar untuk mengambil kambingnya namun pada saat saksi SUDARNO kembali ke tempat tersebut dan hendak mengambil kambingnya, Terdakwa, saksi SULISTYONO, dan WAHYU Alias GAWOK (DPO) sudah melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SULISTYONO Bin PATMONO Alm dan WAHYU Alias GAWOK (DPO) tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUDARNO selaku pemilik 4 (empat) kambing tersebut dan mengakibatkan saksi SUDARNO mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa JOKO RIYANTO Bin PUJianto pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di pekarangan kosong yang beralamat di Jetis Rt.04 Rw.05 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan

**Hal 4 dari 18 Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Skt**



mengadili perkaranya, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa bersama dengan teman-temannya diantaranya saksi SULISTIYONO sedang berkumpul untuk minum minuman keras (minuman beralkohol) di daerah Tegal Mulyo Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Surakarta, lalu saksi SULISTYONO meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah teman saksi yang bertempat tinggal di daerah Jetis Kadipiro Banjarsari guna mencari pinjaman uang selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SULISTIYONO Bin PATMONO pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol AD-3502-YK milik Terdakwa menuju ke rumah teman saksi SULISTYONO tersebut lalu sesampainya disana saksi SULISTONO meminta kepada Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa diminta untuk menjemput saksi SULISTYONO lagi di tempat tersebut, sehingga Terdakwa pulang ke rumahnya lalu beberapa saat kemudian ketika Terdakwa hendak menjemput saksi SULISTONO, terdakwa melihat saksi SULISTYONO sedang berjalan dengan membawa 4 (empat) ekor kambing bukan miliknya dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing jantan dengan ekor warna putih, 1 (satu) ekor kambing betina warna putih dan 2 (dua) ekor kambing betina dengan ekor warna coklat, selanjutnya saksi SULISTYONO meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu mengangkut 4 (empat) kambing tersebut namun karena Terdakwa kesulitan membawa maka Terdakwa pergi memanggil WAHYU Alias GAWOK (DPO) dengan maksud untuk meminta bantuan membawa kambing tersebut dan saksi WAHYU Alias GAWOK menyetujuinya kemudian Terdakwa dan WAHYU Alias GAWOK (DPO) dengan berboncengan mengendarai sepeda motor membawa 1 (satu) ekor kambing tanpa tali pengikat sedangkan saksi SULISTYONO berjalan kaki dengan menarik 2 (dua) kambing dengan tali pengikat sedangkan 1 (satu) ekor kambing tanpa pengikat mengikutinya, untuk bersama-sama pergi ke arah SMK Kesehatan

Hal 5 dari 18 Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Skt





Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta guna menyembunyikan kambing tersebut.

- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi SUDARNO yang sedang mencari ke-empat kambingnya melintas di depan SMK Kesehatan kemudian melihat kambingnya akan tetapi kambingnya tersebut dalam keadaan dijaga/ ditunggu oleh saksi SULISTYONO sehingga saksi SUDARNO pergi sesaat dengan tujuan meminta bantuan warga sekitar untuk mengambil kambingnya namun pada saat saksi SUDARNO kembali ke tempat tersebut dan hendak mengambil kambingnya, Terdakwa, saksi SULISTYONO, dan WAHYU Alias GAWOK (DPO) sudah melarikan diri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengangkut dan atau membawa kambing milik saksi SUDARNO yang telah diambil oleh saksi SULISTYONO Bin PATMONO Alm tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUDARNO tersebut karena saksi SULISTYONO menyampaikan akan menjual kambing tersebut dan uang hasil penjualannya akan dibagi antara saksi SULISTYONO, Terdakwa dan WAHYU Alias GAWOK (DPO).

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi dipersidangan, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUDARNO, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan telah melaporkan adanya tindak pidana Pencurian kambing sebanyak 4(empat) ekor;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di pekarangan kosong yang beralamat di Jetis Rt.04 Rw.05 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta;



- Bahwa ciri-ciri kambing yang hilang tersebut yakni 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih, 1 (satu) ekor kambing betina ekor putih dan 2 (dua) ekor kambing betina ekor coklat;
- Bahwa sebelum hilang, posisi kambing tersebut yakni 2 (dua) ekor kambing diikat dengan tali pada sebuah batang pohon pisang dan 2 (dua) ekor kambing lainnya tanpa ikatan dibiarkan bebas merumput di pekarangan tersebut;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil kambingnya, namun setelah di Kantor Polisi baru mengetahui kalau yang mengambil kambingnya adalah SULISTYONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa JOKO RIYANTO dan WAHYU (DPO);
- Bahwa saksi telah mengalami kerugian materiil atas kehilangan kambing tersebut yakni senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menemukan 3 (tiga) kambingnya berada di depan SMK Kesehatan Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, sedangkan 1 (satu) kambingnya telah hilang;
- Bahwa Terdakwa JOKO RIYANTO bersama dengan saksi SULISTYONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah beritikad baik mengembalikan kerugian saksi dengan mengganti sebanyak 2 (dua) ekor kambing;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RAHMAD SUYATMO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi SUDARNO;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di pekarangan kosong yang beralamat di Jetis Rt.04 Rw.05 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa barang yang hilang adalah hewan ternak kambing sebanyak 4 (empat) ekor, ciri-ciri kambing yang hilang tersebut yakni 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih, 1 (satu) ekor kambing betina ekor putih dan 2 (dua) ekor kambing betina ekor coklat;
- Bahwa sebelum hilang, posisi kambing tersebut yakni 2 (dua) ekor kambing diikat dengan tali pada sebuah batang pohon pisang dan 2



(dua) ekor kambing lainnya tanpa ikatan dibiarkan bebas merumput di pekarangan tersebut;

- Bahwa tidak saksi mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil kambing milik saksi SUDARNO tersebut;
- Bahwa saksi ikut membantu saksi SUDARNO untuk mencari kambingnya yang telah hilang; pada saat melakukan pencarian di depan SMK Kesehatan Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, saksi bersama saksi SUDARNO menemukan kambing milik saksi SUDARNO tersebut;
- Bahwa saksi SUDARNO telah mengalami kerugian materiil atas kehilangan 4 (empat) kambing tersebut yakni senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SIGIT MURDIONO, SH, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi selaku Anggota Kepolisian Sektor Jebres berdasar laporan dari masyarakat terkait pencurian kambing selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan didukung dengan adanya rekaman cctv maka saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO RIYANTO, saksi SULISTYONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan GAWOK saat ini masih berstatus dalam pencarian (DPO);
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di pekarangan kosong yang beralamat di Jetis Rt.04 Rw.05 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa barang yang hilang adalah hewan ternak kambing sebanyak 4 (empat) ekor;
- Bahwa sebelum hilang, posisi kambing tersebut yakni 2 (dua) ekor kambing diikat dengan tali pada sebuah batang pohon pisang dan 2 (dua) ekor kambing lainnya tanpa ikatan dibiarkan bebas merumput di pekarangan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil kambing saksi SUDARNO dan tanpa sepengetahuan saksi SUDARNO;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUDARNO telah mengalami kerugian materiil atas kehilangan 4(empat) kambing tersebut yakni senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa JOKO RIYANTO dan SULISTYONO telah ada itikad baik untuk mengembalikan 1 (satu) ekor kambing saksi SUDARNO yang hilang yakni Terdakwa JOKO RIYANTO dan SULISTYONO mengganti dengan 2 (dua) ekor kambing;
- Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi SULISTIYONO Als SULIS Bin PATMONO (Alm), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi sendiri sedangkan Terdakwa JOKO RIYANTO dan WAHYU Alias GAWOK (DPO) membantu membawa/mengangkut 1(satu) ekor kambing yang telah diambil saksi;
- Bahwa saksi sendirian telah mengambil 4 (empat) ekor kambing milik seseorang yang saksi tidak kenal awalnya namun selanjutnya diketahui adalah milik saksi SUDARNO tanpa seijin dan sepengetahuannya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di pekarangan kosong yang beralamat di Jetis Rt.04 Rw.05 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa ciri-ciri kambing yang diambil tersebut yakni 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih, 1 (satu) ekor kambing betina ekor putih dan 2 (dua) ekor kambing betina ekor coklat;
- Bahwa sebelumnya posisi kambing tersebut yakni 2 (dua) ekor kambing diikat dengan tali pada sebuah batang pohon pisang dan 2 (dua) ekor kambing lainnya tanpa ikatan dibiarkan bebas merumput di pekarangan tersebut;
- Bahwa saksi mengambil kambing tersebut dengan cara saksi berjalan mendekati 4(empat) ekor kambing yang ada di pekarangan kosong tersebut selanjutnya melepas tali ikatan 2(dua) ekor kambing lalu menariknya ke arah jalan sehingga 2(dua) ekor kambing lainnya yang tidak diikat oleh tali mengikuti 2(dua) kambing yang ditarik oleh saksi;

Hal 9 dari 18 Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membawa ke-4 kambing tersebut berjalan, saksi bertemu dengan Terdakwa JOKO RIYANTO selanjutnya saksi meminta bantuan Terdakwa JOKO RIYANTO untuk membawa kambing tersebut ke arah depan SMK Kesehatan Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi JOKO RIYANTO selanjutnya menyetujui namun karena kesulitan membawa kambingnya maka saksi JOKO RIYANTO meminta bantuan temannya GAWOK/ WAHYU (DPO);
- Bahwa Terdakwa JOKO RIYANTO membantu membawa / mengangkut 1 (satu) ekor kambing bersama dengan GAWOK dengan cara memboncengkan kambing tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa yakni sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol AD-3502-YK;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa JOKO RIYANTO dan GAWOK membawa kambing-kambing tersebut menuju ke arah depan SMK Kesehatan Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa JOKO RIYANTO mengetahui bahwa kambing tersebut bukan milik saksi dan menjanjikan kepada Terdakwa JOKO RIYANTO untuk membagi keuntungan apabila telah menjual kambing tersebut;
- Bahwa saksi belum sempat menjual kambing tersebut karena perbuatan saksi telah diketahui oleh pemilik kambing selanjutnya saksi maupun Terdakwa JOKO RIYANTO dan GAWOK melarikan diri dari tempat menyimpan kambing tersebut;
- Bahwa saksi telah mengganti kerugian kambing milik saksi SUDARNO yang hilang yakni 1 (satu) kambing kemudian Saksi dan Terdakwa JOKO RIYANTO menggantinya dengan 2 (dua) ekor kambing;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa **JOKO RIYANTO** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi SULISTYONO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengetahui rumah saksi SULISTYONO dan mengetahui pekerjaan saksi SULISTYONO sebagai tukang parkir;

Hal 10 dari 18 Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membantu saksi SULISTYONO membawa/ mengangkut 1 (satu) ekor kambing pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wib dari Jetis Rt.04 Rw.05 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta ke depan SMK Kesehatan Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa saksi SULISTYONO pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wib telah mengambil 4 (empat) ekor kambing milik siapa Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi SULISTYONO mengambil kambing tersebut;
- Bahwa ciri-ciri kambing yang diambil tersebut yakni 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih, 1 (satu) ekor kambing betina ekor putih dan 2 (dua) ekor kambing betina ekor coklat;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi SULISTYONO di pinggir jalan di daerah Jetis Rt.04 Rw.05 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta ke depan SMK Kesehatan Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta pada saat saksi SULISTYONO membawa ke-4 kambing tersebut berjalan, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi SULISTYONO dan saksi SULISTYONO meminta bantuan Terdakwa untuk membawa kambing tersebut ke arah depan SMK Kesehatan Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa menyetujui untuk membantu saksi SULISTYONO selanjutnya bantuan GAWOK/ WAHYU (DPO) untuk memboncengkan kambing tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa yakni sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol AD-3502-YK;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau kambing tersebut bukan milik saksi Triyono, namun Terdakwa mau membantu karena Terdakwa berharap akan mendapatkan keuntungan apabila kambing tersebut nantinya dijual;
- Bahwa kambing tersebut karena perbuatan belum sempat dijual saksi telah diketahui oleh pemilik kambing; selanjutnya saksi maupun Terdakwa JOKO RIYANTO dan GAWOK melarikan diri dari tempat menyimpan kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian kambing milik saksi SUDARNO yang hilang yakni 1 (satu) kambing dengan cara

Hal 11 dari 18 Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Skt



Terdakwa dan Saksi SULISTYONO menggantinya dengan 2 (dua) ekor kambing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah tali dadung warna biru dan kuning (pengikat kambing);
- 3 (tiga) ikat bulu kambing sebagai barang bukti yang disisihkan dari 3 (tiga) ekor kambing;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun/FD110 Tahun 2001 warna biru Nopol AD-3502-YK beserta kunci kontak dan STNK An. SUROSO;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dan barang bukti, setelah dicari persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah membantu saksi SULISTYONO membawa/ mengangkut 1 (satu) ekor kambing pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wib dari Jetis Rt.04 Rw.05 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta ke depan SMK Kesehatan Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa saksi SULISTYONO pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wib telah mengambil 4 (empat) ekor kambing milik siapa Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa ciri-ciri kambing yang diambil tersebut yakni 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih, 1 (satu) ekor kambing betina ekor putih dan 2 (dua) ekor kambing betina ekor coklat milik saksi Sudarno;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi SULISTYONO di pinggir jalan di daerah Jetis Rt.04 Rw.05 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta pada saat saksi SULISTYONO membawa ke-4 kambing tersebut berjalan, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi SULISTYONO dan saksi SULISTYONO meminta bantuan Terdakwa untuk membawa kambing tersebut ke arah depan SMK Kesehatan Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa menyetujui untuk membantu saksi SULISTYONO selanjutnya bantuan GAWOK/WAHYU (DPO) untuk

**Hal 12 dari 18 Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Skt**



memboncengkan kambing tersebut menggunakan sepeda motor Terdakwa yakni sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol AD-3502-YK;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau kambing tersebut bukan milik saksi Sulistiyono namun Terdakwa mau membantu karena Terdakwa berharap akan mendapatkan keuntungan apabila kambing tersebut nantinya dijual;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian kambing milik saksi SUDARNO yang hilang yakni 1 (satu) ekor kambing dengan cara Terdakwa dan Saksi SULISTYONO menggantinya dengan 2 (dua) ekor kambing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang namun belum dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu Pasal 363 ayat (1) KUHP, atau Kedua Pasal 480 ayat ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yang memberikan kebebasan kepada Hakim untuk langsung membuktikan pada dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diantaranya bahwa terdakwa telah disuruh oleh saksi Sulistiyono untuk membawa kambing, padahal terdakwa mengetahui kalau kambing yang disuruh untuk membawa itu bukan milik saksi Sulistiyono; maka Majelis Hakim akan membuktikan pada dakwaan alternatif ke dua melanggar ketentuan pasal 480 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;





3. Yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dalam perkara ini Terdakwa **JOKO RIYANTO**, yang mana terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani dan rohani serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan; sehingga memang dialah orangnya yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa elemen yang sifatnya alternatif; menurut hukum dengan terbuktinya salah satu elemen maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jetis Rt.04 Rw.05 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta, Terdakwa diminta oleh saksi SULISTYONO untuk membantu mengangkut kambing yang dibawa oleh saksi SULISTYONO;

Bahwa 4 (empat) kambing yang dibawa oleh saksi SULISTYONO tersebut adalah milik saksi SUDARNO yang diambil oleh saksi SULISTYONO tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut; karena Terdakwa kesulitan mengangkutnya maka Terdakwa pergi memanggil WAHYU Alias GAWOK (DPO) dengan maksud untuk meminta bantuan membawa kambing tersebut dan saksi WAHYU Alias GAWOK menyetujuinya; kemudian Terdakwa dan WAHYU Alias GAWOK (DPO) dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nopol AD-3502-YK membawa 1 (satu ) ekor kambing tanpa tali



pengikat sedangkan saksi SULISTYONO berjalan kaki dengan menarik 2 (dua) kambing dengan tali pengikat sedangkan 1 (satu) ekor kambing tanpa pengikat mengikutinya;

Bahwa ke empat ekor kambing tersebut dibawa saksi Triyono dan terdakwa serta Gawok pergi ke arah SMK Kesehatan Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta guna menyembunyikan kambing tersebut;

Menimbang, bahwa dai uraian fakta hukum tersebut telah terungkap bahwa terdakwa telah membawa seekor kambing yang semula dibawa oleh saksi Sulistiyono; dengan demikian maka elem membawakan telah terbukti adanya; dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa berteman baik dan mengetahui pekerjaan sehari-hari saksi SULISTYONO (dalam berkas perkara terpisah) adalah sebagai tukang parkir; Terdakwa sering datang ke rumah saksi SULISTYONO sehingga mengetahui kalau saksi SULISTYONO tidak memiliki piaraan kambing dan bukan pedagang kambing;

Bahwa pada Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wib, saksi SULISTYONO meminta tolong untuk membantu membawakan salah satu kambing yang tidak bertali; saat itu saksi Sulistiyono membawa 4(empat) ekor kambing tersebut; awalnya saksi SULISTYONO hendak ke rumah teman saksi untuk meminjam uang dan Terdakwa mengetahui bahwa teman saksi SULISTYONO tersebut tidak memiliki kambing; ketika saksi Sulistiyono minta tolong kepada terdakwa untuk membawakan kambing, saat itu terdakwa mengharapkan untuk mendapatkan bagian kalau kambing itu tekah dijual oleh saksi Sulistiyono;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang sedemikian rupa tersebut Terdakwa sebagai manusia yang sehat akal nya patut menduga atau dapat mengetahui kalau kambing tersebut bukan milik saksi Sulistiyono dan diperoleh dari hasil kejahatan; dari uraian pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti nya ketiga unsur tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti melakukan pencurian sebagaimana ketentuan pasal 480 ke 1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke dua melanggar ketentuan pasal 480 ke 1 KUHP, dan kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya hal hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang itu dan harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlulah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Telah ada perdamaian dengan korban dan Terdakwa telah memberikan ganti kerugian kepada korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tali dadung warna biru dan kuning (pengikat kambing) dan 3 (tiga) ikat bulu kambing sebagai barang bukti yang disisihkan dari 3 (tiga) ekor kambing, karena tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian dalam perkara ini; maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun/FD110 Tahun 2001 warna biru Nopol AD-3502-YK beserta kunci kontak dan STNK An. SUROSO, terbukti milik terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa JOKO RIYANTO;

Hal 16 dari 18 Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 480 ke 1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO RIYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagai mana dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah tali dadung warna biru dan kuning (pengikat kambing);
  - 3 (tiga) ikat bulu kambing sebagai barang bukti yang disisihkan dari 3 (tiga) ekor kambing;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun/FD110 Tahun 2001 warna biru Nopol AD-3502-YK beserta kunci kontak dan STNK An. SUROSO;Dikembalikan kepada Terdakwa JOKO RIYANTO;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00(duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh kami SUTEDJO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUNARYANTO, S.H.,M.H., dan DYAN MARTHA BUDHINUGRAENY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus Nomor 153/Pen.Pid.B/2020/PN.Skt, tanggal 2 Juni 2020, putusan mana pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, WIDAYATI, SH, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri ENDANG PUJIASTUTI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta serta Terdakwa .

Hal 17 dari 18 Putusan No.153/Pid.B/2020/PN Skt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunaryanto, S.H., M.H.

Sutedjo, S.H., M.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widayati, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)